

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI
KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN
CUTI BERSYARAT
(Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang)**

¹M. Gary Gagarin Akbar

gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

²Abdul Kholiq

abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id

³Diki Wahyudin

hk16.dikiwahyudin@mhs.ubpkarawang.ac.id

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang serta kendala-kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pemberian pembebasan bersyarat kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan tahap-tahap yang telah ditentukan, yaitu, dilaksanakannya pembinaan narapidana yang dimulai dari 0 – 2/3 masa pidana, kemudian pemenuhan syarat baik itu syarat substantif dan administratif, setiap narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan berhak mengajukan pembebasan bersyarat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya, narapidana melanggar hukum disiplin, proses di Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM sangat lama, keluarga yang tidak mau jadi penjamin.

Kata kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

¹ Dosen Pembimbing 1

² Dosen Pembimbing 2

³ Mahasiswa Program Studi Hukum FH UBP Karawang

PENDAHULUAN

Hukum adalah syarat mutlak bagi masyarakat, harus diakui bahwa hukum bukanlah satu-satunya norma (kaidah) dimasyarakat, meskipun sulit untuk dipungkiri bahwa hukum memiliki peran yang menonjol dan dominan dalam masyarakat Negara dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan, untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya.⁴ Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan suatu hak narapidana yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, syarat -syarat dan mekanisme pengajuan pembebasan bersyarat sudah diatur dengan lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam pelaksanaannya pembebasan bersyarat belum berjalan sesuai apa yang diharapkan adanya faktor - faktor penghambat sehingga timbul permasalahan, diantaranya yaitu narapidana.

Pelaksanaan pidana dan pembedaan dapat dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan dilakukannya pembinaan serta bimbingan yang dapat diberikan terhadap mereka yang sudah melakukan tidak pidana, hukum pada intinya merupakan suatu cerminan dari hak asasi manusia itu sendiri, dapat dikatakan hukum mengandung keadilan atau tidak adil, dapat dilihat oleh hak asasi manusia yang terdapat dan diatur pada hukum itu sendiri.⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur hak-hak tertentu bagi seorang narapidana, narapidana berhak⁶ :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2015, Hlm; 215

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, PT Aditya Bakri, Bandung, 2004, hlm; 45.

⁶ Ibid, Pasal 14 ayat 1

2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan terhadap narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah narapidana tersebut menjalani masa pidana 2/3 (dua per tiga) dengan catatan dari 2/3 (dua per tiga) masa pidana

minimal 9 (sembilan) bulan.⁷ Bahwa tahapan yang sudah ditentukan yaitu, sudah dilakukannya tahap pembinaan narapidana yang dimulai dari 0 – 2/3 masa pidana, kemudian harus dipenuhinya syarat substantif dan administratif, setiap narapidana yang sudah berkelakuan baik serta telah terpenuhinya syarat - syarat dapat mengajukan pembebasan bersyarat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya, narapidana melanggar hukum disiplin, keluarga yang tidak mau jadi penjamin.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain, Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Karawang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 82

Bersyarat. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Karawang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat .

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat, penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁸ Penelitian ini penulis menggunakan jenis metode deskriptif eksplanatif yaitu penjelasan mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi,

hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Karawang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer untuk memperoleh data yang diperlukan, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data ini didapat dari sumber pertama dari individu maupun kelompok⁹, maka penulis melakukan penelitian lapangan yakni melakukan wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIA dan narapidana narkotika yang mengajukan pembebasan bersyarat. Selain itu, juga melakukan kajian studi pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Karawang Dihubungkan

⁸ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>

Dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang narapidana sebelum mengajukan pembebasan bersyarat diberikan dulu bimbingan yang dilaksanakan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang. Bimbingan ini dilakukan agar narapidana berkelakuan lebih baik dari sebelumnya selain itu merupakan sebagai salah satu persiapan untuk pengajuan pembebasan bersyarat. Bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan diarahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu cara pembinaan warga binaan berdasarkan

pancasila yang harus dilaksanakan secara terpadu antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan dapat menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang yaitu bapak kadarisman selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT) mengatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah hak narapidana yang udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu dimana proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidana 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana nya dengan catatan berkelakuan baik 6 (enam) bulan kebelakang.¹⁰

¹⁰Wawancara dengan Kadarisman selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan

Penulis juga melakukan wawancara dengan petugas lain yang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang yaitu bapa Asep selaku staf dari Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT) bagian pembinaan mengatakan, bahwa pembebasan bersyarat merupakan salah satu program pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan sebelum narapidana tersebut bebas murni dengan ketentuan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya.¹¹

Selanjutnya Asep selaku staf dari Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT) bagian pembinaan mengatakan bahwa narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh hak nya yaitu pembebasan bersyarat harus sudah mengikuti tahap pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dengan baik, minimal 6 (enam) bulan kebelakang sebelum mengajukan pembebasan bersyarat harus berkelakuan baik, tahapan-tahapan pembinaan yaitu;¹²

1. Tahap awal 1/3 masa pidana
Tahap awal masa pidana yaitu masa pengenalan kehidupan dan lingkungan baru di Lembaga Pemasyarakatan, serta pembinaan bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
2. Tahap lanjutan 1/2 masa pidana
Tahap lanjutan masa pidana yaitu program asimilasi yang merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana tersebut ketika bebas murni atau bebas bersyarat dapat berinteraksi dan sudah terbiasa di lingkungan masyarakat luar.
3. Tahap akhir 2/3 masa pidana
Pada tahapan ini merupakan tahap narapidana bisa mengajukan pembebasan bersyarat dimana narapidana tersebut telah menjalani 2/3

¹¹ Wawancara Asep selaku staf dari Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan

¹² Wawancara Asep selaku staf dari Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan

(dua per tiga) dari masa pidananya.

Narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat baik syarat substantif maupun syarat administratif yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut;¹³

1. Syarat Administratif

Syarat administratif yaitu syarat yang harus dijalani narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan¹⁴, diantaranya yaitu ;

- a) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

2. Syarat Substantif

- a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing

¹³ Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, Lok.Cit pasal 82

¹⁴ Wawancara dengan Dedeh Nuraeni selaku staff dari kepala sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan

- Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasarakatan yang bersangkutan;
- e) Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menjelaskan bahwa;
- 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

- 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Karawang berdasarkan data yang didapatkan pada saat penelitian adalah sebagai berikut :

Table 6. Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Karawang periode Januari - Juni 2020

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	34
2	Februari	13
3	Maret	11
4	April	15
5	Mei	16
6	Juni	11
	Total	100

Dari table 5 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Karawang

periode januari-juni 2020 sebanyak 100 orang yang sudah mendapatkan surat keterangan bebas bersyarat .

Analisis dari penulis pada saat penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 Juni sampai 3 Juli 2020 pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang berjalan dengan baik dilihat dari jumlah narapidana yang telah turun surat keterangan (SK) bebas bersyarat dari bulan Januari - Juni 2020 mencapai 100 orang, selain itu penulis juga melihat secara langsung prosedur dan mekanisme yang dilakukan dimulai dari pengajuan pembebasan bersyarat oleh narapidana sampai keluarnya surat keterangan (SK) bebas bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mekanisme dan prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam pelaksanaannya narapidana saat mengajukan pembebasan bersyarat sering terjadi kesulitan dalam memenuhi salah satu syarat yang terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Salah satu syarat tersebut yang harus dipenuhi yaitu, harus berkelakuan baik selama 6 (enam) bulan kebelakang, adanya keluarga dari penjamin, dan lingkungan masyarakat mau menerima narapidana yang bebas bersyarat kembali ke lingkungan mereka. syarat tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi narapidana yang ingin melaksanakan pembebasan bersyarat.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang harus lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dilihat dari isi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri sudah melebihi kapasitas dan dapat dikatakan tidak begitu optimal dalam melaksanakan pembinaan.

2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang tidak selamanya berjalan dengan baik , dalam pelaksanaan nya masih mengalami hambatan-hambatan pemberian pembebasan bersyarat. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang berdasarkan hasil wawancara dari responden narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dan adalah sebagai berikut.

Faktor-faktor penghambat pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dari hasil wawancara dengan narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat yaitu;

1. Juleha binti Ahmad Jaelani mengatakan bahwa hambatan yang terjadi pada saat menunggu surat keterangan bebas bersyarat keluar dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu, jika melanggar tata tertib dan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang seperti ketahuan membawa handphone dan berkelahi, maka hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat nya akan dibatalkan.
2. Cahyo Susanto bin Wardo Susanto mengatakan bahwa hambatan yang terjadi pada saat mengajukan pembebasan bersyarat yaitu, masyarakat yang ada di lingkungan si penjamin narapidana menolak narapidana tersebut untuk kembali ke lingkungan mereka dikarenakan masyarakat sekitar takut narapidana mengulangi tindak pidana lagi di lingkungan mereka.

3. Mukhtar Muhamad Yusuf bin Yusuf (alm) mengatakan bahwa hambatan yang terjadi pada saat mengajukan pembebasan bersyarat yaitu, masyarakat yang ada di lingkungan yang akan menjadi tempat tinggal Mukhtar Muhamad Yusuf bin Yusuf (alm) menolak narapidana tersebut untuk kembali lagi ke lingkungan mereka dikarenakan takut menjadi pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar untuk memakani narkoba.
4. Hafidz Nurrohman bin Entang Saepudin mengatakan bahwa hambatan yang terjadi pada saat mengajukan pembebasan bersyarat yaitu, pihak keluarga inti tidak mau menjamin bahwa narapidana tersebut akan berkelakuan baik setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang belum berjalan dengan baik, masih banyaknya narapidana yang kesulitan memenuhi syarat – syarat yang harus dipenuhi, maka dari itu agar pemberian pembebasan bersyarat berjalan lebih optimal petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi terhadap narapidana dan masyarakat mengenai pentingnya pembebasan bersyarat.

Selain faktor penghambat pembebasan bersyarat yang dikatakan narapidana masih ada banyak faktor penghambat yang dialami, Dedeh Nuraeni selaku staff dari Kepala Sub Seksi Bimbingan Perawatan dan Pemasyarakatan mengatakan ada beberapa faktor penghambat dalam memberikan hak narapidana yaitu pambasanan bersyarat, adapun hambatan tersebut yaitu;¹⁵

1. Tidak adanya keluarga inti penjamin atau anak hilang yang tidak dianggap keluarganya, yaitu narapidana yang sudah tidak

¹⁵ Wawancar dengan Dedeh Nuraeni selaku staff dari kepala sub seksi bimbingan perawatan dan pemasyarakatan

- memiliki orang tua kandung dan jauh dari sodara atau sudah bercerai dengan istri nya pada saat melakukan tindak pidana, pihak keluarga atau sodara tidak mengetahui nya bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana;
2. Proses integrasi di system, yaitu pihak Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami kendala di dalam system pada saat mengirimkan berkas pengajuan pembebasan bersyarat, dikarenakan saking banyak nya yang mengajukan pembebasan bersyarat sehingga system nya sering eror dan si berkas tidak sampe ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 3. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sangat lama dan terkadang berkas pengajuan pembebasan bersyarat tidak kunjung ada balesan sehingga harus dikirim berkas berulang kali oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan surat keterangan bebas bersyarat;

4. Lingkungan tidak mau menerima, yaitu lingkungan masyarakat yang akan menjadi tempat tinggal narapidana pembebasan bersyarat tidak mau menerima Kembali ke lingkungan mereka dikarenakan masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap narapidana yang bebas bersyarat dan masyarakat takut narapidana membuat Tindakan criminal di lingkungan mereka dan membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar, sehingga masyarakat tidak merasa nyaman dengan hadirnya narapidana yang bebas bersyarat.

Dari penjelasan hasil wawancara dengan responden narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang faktor penghambat pemberian pembebasan bersyarat paling sering terjadi yaitu faktor keluarga penjamin dari narapidana dan lingkungan

masyarakat. Dalam syarat pemberian pembebasan bersyarat salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu, keluarga penjamin dari narapidana dan lingkungan masyarakat.

Narapidana pada saat ingin mengajukan pembebasan bersyarat selain harus berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada syarat lain juga yang harus dipenuhi narapidana, untuk menjamin bahwa narapidana tersebut tidak akan berbuat tindak pidana lagi dan menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak begitu saja mengeluarkan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan, melainkan narapidana tersebut telah diberikan pembinaan dengan baik agar narapidana tersebut berubah jadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab, masyarakat haruslah mendukung narapidana yang bebas bersyarat ini agar narapidana tersebut kembali percaya diri untuk bergabung dalam lingkungan masyarakat, maka dari itu peran masyarakat sangat lah penting untuk terlaksananya pemberian pembebasan bersyarat.

Analisis dari penulis mengenai hambatan - hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang sehingga narapidana tersebut tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat adalah masih banyaknya narapidana yang melanggar peraturan disiplin seperti, tidak mengikuti pembinaan dengan baik, membuat keributan di dalam sel, dan ketahuan membawa alat komunikasi. Ada juga beberapa dari narapidana yang susah menghubungi keluarganya dikarenakan asal tempat tinggal narapidana tersebut jauh dari pihak keluarga sehingga keluarga aslinya tidak mengetahui orang tersebut sudah melakukan tindakan melanggar hukum, dan lingkungan masyarakat tidak mau menerima narapidana yang bebas bersyarat tersebut dikarenakan takut berbuat tindak pidana lagi dan membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Hambatan tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh narapidana yang terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang sering mengalami kendala pada saat mengupload berkas pembebasan bersyarat ke system dan sering terjadinya eror sehingga berkas tersebut tidak sampai ke Kanwil yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pengajuan pembebasan bersyarat. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada narapidana maupun masyarakat terkait pembebasan bersyarat agar lebih mengoptimalkan dalam pelaksanaannya, lingkungan masyarakat harus lah mendukung pemberian pembebasan bersyarat ini agar narapidana yang bebas bersyarat merasa percaya diri pada saat kembali lagi kedalam lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis menyimpulkan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dihubungkan dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu program pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan sebelum narapidana tersebut bebas murni dengan ketentuan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana nya, adapun mekanisme pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat adalah narapidana harus melengkapi syarat administratif dan syarat substantif, setelah semua syarat dipenuhi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang mengajukan pmbasan bersyarat ke Kanwil Kemenkum Ham Jawa Barat untuk proses selanjutnya sampai turun surat keterangan bebas bersyarat.

2. Hambatan - hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian

pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam pelaksanaan

pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang masih terdapat beberapa faktor penghambat, adapun faktor penghambat tersebut adalah tidak adanya keluarga inti penjamin atau anak hilang yang tidak dianggap keluarganya, proses integrasi di system, dan proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sangat lama.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta 2004
penologi, Liberty, Yogyakarta, 2014
 Bambang Waluyo, *pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
 Bahder Johan Nasution, *negara hukum dan hak asasi manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014,
 Dwidja Priyatno, *system pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, PT

Refika Aditama, Bandung 2013
 Eddy O.S. Hiariej, *prinsip-prinsip hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
 Erdianto Effendi, *hukum pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014
 Joenadi Effendi, *metode penelitian hukum normatif dan empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018
 Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,

- Sinar Grafika,. Jakarta, 2005
- Marlina, *hukum penitensier*, PT Refika Aditana, Bandung 2011
- M Sholehuddin, *system sanksi dalam hukum pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, PT Aditya Bakri, Bandung, 2004
- Olib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2010
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif,dan r&d*. Alfabeta Cv, Bandung, 2017
- Soeroso,*pengantar ilmu hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2015
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- A. Peraturan Perundang Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga,

pembebasan bersyarat,
cuti menjelang bebas, dan
cuti bersyarat

B. Sumber lainnya

Arinal Nurrisyad Hanum,
*Pelaksanaan Pemberian
Pembebasan Bersyarat
Kepada Narapidana Di
Lembaga
Pemasyarakatan
Purwokerto*, Fakultas
Hukum Universitas
Jenderal Soedirman,
purwokerto, 2012

Andi M.Erwin Febrian,
pelaksanaan pemberian
pembebasan bersyarat
narapidana menurut uu no
12 tahun 1995, Fakultas
Syariah dan Hukum Uin
Alauddin Makasar,
Makassar, 2016

Redha Wiradinata, *pelaksanaan
pemberian pembebasan*

*bersyarat terhadap
narapidana pada
Lembaga*

*pemasyarakatan kelas iia
Pontianak*, Universitas
Tanjung Pura Fakultas
Hukum, Pontianak, 2015

[https://idtesis.com/metode-
penelitian-hukum-](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/)

[empiris-dan-normatif/](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/)

diakses 28/04/20

[https://www.gurupendidikan.co.id
/metode-penelitian-](https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/)

[hukum/](https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/) diakses 15/02/20

[http://www.gresnews.com/berita/ti
ps/95962-pengertian-dan-
dasar pembebasan-
bersyarat-/diakses
15/6/20](http://www.gresnews.com/berita/tips/95962-pengertian-dan-dasar-pembebasan-bersyarat-diakses15/6/20)

[http://eprints.umm.ac.id/37847/3/j
iptumpp-gdl-
diahtriwah-48544-3-
babii.pdf](http://eprints.umm.ac.id/37847/3/jiptumpp-gdl-diahtriwah-48544-3-babii.pdf) diakses 20/6/20